



**P U T U S A N**

**Nomor: 541/PDT/2019/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARTATY RUSTAM, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Sawah Gg. Mandiri No. 9 RT. 004/RW. 006 Kelurahan Batu Tulis Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, dalam hal ini diwakili oleh AGUNG WIRANTA, SH, TRI HASTUTIANO, SH, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Wiranta & Partner*, beralamat di Gedung Cyber Lantai 11 Jalan Kuningan Barat 8 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019 Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT INTERVENSI;**

**M E L A W A N**

LIA MARLIA, lahir di Sukabumi tanggal 07 Juli 1976, jenis kelamin Perempuan, alamat Komplek Pajajaran Kencana Pulo Armin No. 43 RT. 006/RW. 004 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, juga bertindak sebagai Wali dari 2 (dua) orang putranya yang masih di bawah umur yakni ALVINO TUNGGAL DJAYA, lahir pada tanggal 3 Agustus 2005 dan REYNOLD TUNGGAL DJAYA, lahir pada tanggal 23 Mei 2012, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya K.G. WIDJAYA, SH, MH, SILAHUDIN AYYUB, SH, FEBIAN WIJASENO, SH, GUNARTO ISMOYO, SH, semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Silahudin, Widjaya & Associates, beralamat di Jalan Adhyaksa VI No. D15 Lebak Bulus Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018 Selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI ;**



**PT. WINDU Pusat cq. PT. Bank China Contrusction cq. PT. Bank China  
Construction Unit Surya Kencana**, beralamat di Jalan Pajajaran  
No. 70E Bogor Jawa Barat dan di Surya Kencana No. 83 Bogor  
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula  
**TERGUGAT KONPENSI / TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30  
Oktober 2019 nomor. 541/PEN/PDT/2019/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara nomor 130/Pdt.G/2019/PN.Bgr, dan  
surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir  
dalam berkas perkara ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22  
Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri  
Bogor pada tanggal 23 Oktober 2018 di bawah Register Nomor  
130/Pdt.G/2018/PN.Bgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Adapun identitas Penggugat Prinsipal adalah:-----  
Nama : LIA MARLIA;-----  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 07 Juli 1976;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan;-----  
Alamat : Komp. Pajajaran Kencana Pulo Armin No. 43 RT.  
006/RW. 004 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor  
Timur Kota Bogor;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----  
Agama : Islam;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Juga bertindak sebagai wali dari 2 (dua) orang putranya yang masih di  
bawah umur antara lain yang bernama ALVINO TUNGGAL DJAYA yang  
lahir pada tanggal 3 Agustus 2005 dan REYNOLD TUNGGAL DJAYA yang  
lahir ada tanggal 23 Mei 2012;-----
- Penggugat prinsipal telah menikah secara sah dengan Ir. Riesyanto pada  
tanggal 18 Juni 2004 di Sukabumi Jawa Barat. Sesuai dengan Kutipan Akta  
Nikah Nomor 511/73/VI/2004 (bukti P-1 merah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari pernikahan antara Penggugat Prinsipal dengan Ir. RIESYANTO telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:-----
  - a) ALVINO TUNGGAL DJAYA, lahir di Bogor tanggal 3 Agustus 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11519.CS/2011 tertanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;-----
  - b) REYNOLD TUNGGAL DJAYA, lahir di Bogor tanggal 23 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00888/UM.WNI/LK/2012 tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor (bukti P-2 merah);-----
4. Adapun identitas Pewaris adalah sebagai berikut:-----

Nama : Ir. RIESYANTO;-----

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 5 April 1951;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Alamat : Komp. Pajajaran Kencana Pulo Armin No. 43 RT. 006/RW. 004 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor;-----

Agama : Islam;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Telah meninggal : Jumat, 22 Desember 2017 di Rumah Sakit Bogor Medical Center (bukti P-3 merah);-----
5. Adapun identitas Tergugat adalah:-----

Direktur Bank Windu Pusat, PT. Bank China Construction, Bank Indonesia Tbk Pusat sebagai Tergugat Utama cq. Pimpinan Regional PT. Bank China Construction Bank Indonesia yang beralamat di Jalan Padjajaran No. 70E Bogor Jawa Barat cq. Pimpinan Cabang PT. Bank China Construction Bank Indonesia yang beralamat di Surya Kencana No. 83 Bogor Jawa Barat;-----
6. Alm Ir. RIESYANTO untuk menunjang kehidupan keluarga Penggugat Prinsipal telah meninggalkan 4 (empat) buah deposito dan 1 (satu) rekening tabungan bagi Penggugat Prinsipal, sesuai dengan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri Bogor yang menjadi objek sengketa (bukti P-4 merah);-----
7. a) Adapun harta warisan dari alm. RIESYANTO adalah 4 (empat) buah deposito dan 1 (satu) buah rekening tabungan beserta ATM Bank China Construction Bank Indonesia, yang sudah dikuasai oleh Penggugat Prinsipal yaitu:-----

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Depostio Berjangka dari Bank China Construction Bank Indonesia (CBC) No. CB046756 atas nama RIESYANTO sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- II. Depostio Berjangka Bank Windu No. BW 038805 atas nama RIESYANTO, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
- III. Deposito Berjangka Bank Windu No. BW 038806 atas nama RIESYANTO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----
- IV. Depostio Berjangka Bank Windu No. BW 38807 atas nama RIESYANTO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----
- V. Rekening Tabungan Bank China Construction Bank Indonesia (CBC) No. Rekening 1001311607 atas nama RIESYANTO KCP Surya Kencana yang berjumlah Rp21.607.383,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);-----
- VI. Kartu ATM milik Penggugat Prinsipal (bukti P-5 merah);-----
- b) Seluruh dana yang ditahan oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.271.607.383,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) ditambah dengan bunga berjalan setiap bulannya sejak dana milik Penggugat Prinsipal ditahan oleh Tergugat;-----  
Yang menjadi masalah adalah dana yang tersimpan pada Tergugat tidak bisa dicairkan karena ditahan oleh Tergugat tanpa hak yang mengakibatkan kerugian materiil dan moril terhadap Penggugat Prinsipal;-----
8. Selama ditinggal oleh alm. RIESYANTO yang meninggal pada tanggal 22 Desember 2017 untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Prinsipal dapat dipenuhi dengan cara menarik dana dari Deposito tersebut di atas dengan mempergunakan ATM yang diberikan kepada Penggugat Prinsipal (bukti P-6 merah);-----
9. Dari penarikan-penarikan terhadap deposito tersebut diperkirakan untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat Prinsipal sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----
10. Pada bulan April 2018 Penggugat Prinsipal tidak dapat menarik dana lagi dan rekening tabungan Penggugat diblokir oleh Tergugat;-----
11. Segala usaha untuk koordinasi dengan Tergugat yang menahan rekening tabungan Penggugat agar menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat Prinsipal tidak berhasil;-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akhirnya Penggugat Prinsipal membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk mengeluarkan Penetapan yang menetapkan Ny. LIA MARLIA dan anak-anak kandungnya sebagai ahli waris yang sah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Ir. RIESYANTO seperti tersebut di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 169/Pdt.P/2018 (bukti P-7 merah);-----
13. Penggugat Prinsipal berhak mewarisi harta alm. RIESYANTO berdasarkan asas mewaris sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan antara Pewaris dan Ahli Waris 1 (satu) agama (Islam) yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 511/73/VI/2004 (lihat pada Kompilasi Hukum Islam pada Ketentuan Umum Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Pasal 171 huruf c yang mengatakan bahwa antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam);-----
14. Dengan keluarnya Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 169/Pdt.P/2018 yang menetapkan Penggugat Prinsipal dan anak-anak kandungnya sebagai Ahli Waris yang sah, Penggugat Prinsipal mencoba untuk membujuk Tergugat yang menahan objek gugatan yang menjadi hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah, akan tetapi tetap tidak berhasil;-----
15. Karena usaha untuk mendapatkan kembali objek sengketa tidak berhasil maka Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil;-----
16. Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat berupa dana untuk kebutuhan keluarga Penggugat yang setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak dapat ditarik dari dana-dana objek sengketa, terpaksa dipenuhi melalui pinjaman dari kanan-kiri dengan menanggung rasa malu;-----
17. Rasa malu yang ditanggung Penggugat sudah tidak tertahankan lagi, dan sulit untuk dihitung secara materiil sehingga diperkirakan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Prinsipal adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar:-----
18. Gugatan Provisionil:-----  
Karaena ada kekhawatiran adanya pihak-pihak yang ingin menguasai objek sengketa tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan Gugatan Provisional agar Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang terhormat sudi kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap pokok

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





sengketa yang terdiri dari 4 (empat) buah deposito dan 1 (satu) buah rekening tabungan beseta ATM yang terdiri dari:-----

- I. Depostio Berjangka dari Bank China Construction Bank Indonesia (CBC) No. CB046756 atas nama RIESYANTO sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- II. Depostio Berjangka Bank Windu No. BW 038805 atas nama RIESYANTO, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----
- III. Deposito Berjangka Bank Windu No. BW 038806 atas nama RIESYANTO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----
- IV. Depostio Berjangka Bank Windu No. BW 38807 atas nama RIESYANTO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);-----
- V. Rekening Tabungan Bank China Construction Bank Indonesia (CBC) No. Rekening 1001311607 atas nama RIESYANTO KCP Surya Kencana yang berjumlah Rp21.607.383,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);-----

Yang seluruhnya berjumlah Rp1.271.607.383,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), ditambah dengan bunga berjalan setiap bulannya sampai saat penyerahan dana milik Penggugat Prinsipal yang ditahan oleh Tergugat secara melawan hukum, dengan maksud untuk mencegah Tergugat memindahkan Hak Waris Penggugat dan memudahkan proses eksekusi putusan Pengadilan, untuk mempercepat penyerahan dana yang menjadi hak waris Penggugat oleh Tergugat;-----

PETITUM;-----

A. Gugatan Provisonil:-----

1. Mengabulkan gugatan provional seluruhnya;-----
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut dinyatakan sah dan berharga;-----

B. Terhadap Gugatan Konvensional;-----

1. Mohon agar Gugatan Konvensional Penggugat, dikabulkan seluruhnya;----
2. Mohon Ketua Pengadilan Negeri Bogor menyatakan:-----
  - a. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil kepada Penggugat;-----
  - b. Memerintahkan Tergugat untuk segera mencairkan dan menyerahkan dana tabungan dan deposito yang menjadi milik sah Penggugat Prinsipal seluruhnya dan dalwam waktu segera;-----



- c. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang berupa materiil dalam bentuk pinjaman Penggugat kepada pihak lain sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----
- d. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas kerugian immateriil karena menanggung rasa malu karena melakukan pinjaman sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----
- e. Menghukum Tergugat agar membayar *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan;-----
- f. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;-----

3. Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya, demikian juga Tergugat hadir diwakili Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua pihak sebagaimana ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR dengan menunjuk Hakim Mediator ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH, MH berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr tanggal 12 Desember 2018, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi yang dilakukan gagal mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- I. Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 118 HIR berbunyi:-----

*"gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut Pasal 123 HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya terdiam".-----*

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai adanya kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga dikarenakan gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka berpedoman pada ketentuan Pasal 118



HIR maka gugatan Penggugat seharusnya diajukan di tempat tinggal atau domisili Tergugat;-----

Bahwa karena domisili hukum Kantor Pusat Tergugat adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Dengan demikian karena gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor maka gugatan tersebut telah melanggar asas *Actor sequitor forum rei*, dan secara relatif Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

II. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*) alasan-alasan sebagai berikut;-----

1. Petitum tidak didukung oleh positanya;-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan membingungkan karena Penggugat mendalilkan dalam gugatan Penggugat pada posita dalam butir 16) menyatakan adanya kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya namun tidak dijelaskna secara rinci perhitungannya kemudian dalam petitum gugatan Penggugat pada butir 2 huruf C secara tiba-tiba meminta untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hal ini jelas bahwa petitum tidak didukung oleh positanya;-----

2. Adanya ketidaksesuaian para pihak di dalam surat kuasa dan surat gugatan Penggugat;-----

- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat No. 0320/SKK-09/2018 pihak Penggugat adalah hanya LIA MARLIA, sedangkan di dalam Surat Gugatan Penggugat terdapat 2 pihak yakni: bertindak untuk kepentingan Ny. LIA MARLIA dan 2 (dua) orang putranya. Sehingga dengan demikian jelas terlihat ketidaksesuaian para pihak di dalam Surat Kuasanya dengan Surat Gugatannya sudah tentu akan menjadi pertanyaan *legal standing* siapa Penggugat dalam perkara *a quo*;-----
- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat No. 0320/SKK-09/2018 pihak Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap Bank Windu PT. Bank China Construction, Bank Indonesia, Tbk, sedangkan di dalam Surat Gugatan Penggugat pada posita dalam butir 5) menyampaikan identitas Tergugat adalah Direktur Bank Windu Pusat, PT. Bank





China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai Tergugat Utama cq. Pimpinan Regional PT. Bank China Construction Bank Indonesia yang beralamat di Surya Kencana No. 83 Bogor Jawa Barat. Sehingga dengan demikian jelas terlihat ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan Penggugat di dalam Surat Kuasanya dengan Surat Gugatannya adalah tentu akan menjadi pertanyaan siapa yang digugat Penggugat dalam perkara *a quo*;-----

3. Surat Kuasa Penggugat tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;-----

- Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 0320/S-09/2018 tidak mencantumkan kedudukan PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dimana di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut disebutkan dalam angka 1 huruf a berbunyi sebagai berikut:-----

“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya diperlukan untuk keperluan tertentu misalnya:-----

a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat..dst”. -----

4. Surat Kuasa Penggugat tidak jelas;-----

- Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 0320/SKK-09/2018 tertera untuk ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal 14 bulan September tahun 2018, akan tetapi dalam satu tandatangan Penerima Kuasa yakni K.G. WIDJAYA, SH, MH menandatangani Surat Kuasa pada tanggal 03 bulan Oktober tahun 2018. Dengan demikian maka terlihat ketidakkonsistenan di dalam Surat Kuasa yang tentunya membuat Surat Kuasa menjadi semakin tidak jelas;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:-----

Mengadili:-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka Tergugat mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa terkait gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bogor dengan Nomor Perkara 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr tanggal 23 Oktober 2018, maka Tergugat dengan ini hendak menjelaskan duduk persoalan masalah ini dengan sebenarnya yaitu sebagai berikut:-----
  - a. Alm. RIESYANTO merupakan nasabah PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang sekarang PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, yang telah melakukan pembukaan rekening dan menempatkan dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito di Cabang Pembantu Surya Kencana Bogor;-----

Alm. RIESYANTO sudah menjadi nasabah penyimpan sejak tanggal 25 Juli 2013 dan istri dari alm. RIESYANTO sesuai dengan formulir data nasabah yang ada pada kami adalah ARTATY RUSTAM dengan mengisi data lengkap sesuai CIF 1049299;-----
  - b. Bahwa adapun simpanan yang dimiliki oleh alm. RIESYANTO di PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, sampai Jawaban ini kami ajukan adalah berupa:-----
    1. Tabungan CCB Indonesia No. 1001311607 sebesar Rp38.014.698,00;-----
    2. Deposito No. 100008252429 sebesar Rp100.000.000,00;-----
    3. Deposito No. 10000825445 sebesar Rp500.000.000,00;-----
    4. Deposito No. 100008252461 sebesar Rp500.000.000,00;-----
    5. Deposito No. 1000010058346 sebesar Rp150.000.000,00;-----

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(atas bunga Deposito tersebut dikreditkan ke rekening No.  
1003111607 an. RIESYANTO);-----

- c. Pada tanggal 21 Desember 2017 Ibu NITA ARIANTY dari PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Cabang Pembantu Surya Kencana Bogor mendapat kabar Bapak RIESYANTO sakit dan kemudian menjenguk Bapak RIESYANTO ke Rumah Sakit BMC Bogor. Namun keesokan harinya pada tanggal 22 Desember 2017 anak Bapak RIESYANTO memberikan kabar kepada Ibu NITA ARIANTY jika Bapak RIESYANTO sudah meninggal dunia di Rumah Sakit BMC Bogor;-----
- d. Beberapa waktu setelah Bapak RIESYANTO meninggal dunia datanglah Ibu LIA MARLIA ke Kantor PT. Bank China Constructin Bank Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Suryakencana Bogor untuk menanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mencairkan Depostio an. RIESYANTO;-----
- e. Beberapa minggu kemudian Ibu LIA MARLIA datang kembali ke Kantor PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Cabang Pembantu Surya Kencana Bogor dengan membawa kelengkapan data sesuai dengan semua persyaratan pencairan Deposito akan tetapi PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Cabang Pembantu Suryakencana Bogor menolak pencairan tersebut karena ternyata sesuai dengan formulir data nasabah yang ada pada kami istri dari Bapak RIESYANTO adalah bernama ARTATY RUSTAM sesuai CIF 104929;-----
- f. Bahwa kemudian anak perempuan dari suami pertama ibu LIA MARLIA datang ke Customer Service Kantor PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Cabang Pembantu Suryakencana Bogor untuk menanyakan tentang ATM atas nama RIESYANTO kenapa tidak dapat digunakan untuk mengambil/menarik uang atas bunga Deposito alm. RIESYANTO, ternyata setelah adanya konfirmasi dari bagian Card Center dimana ATM tersebut terblokir dikarenakan salah memasukkan PIN ATM;-----

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas penyebab PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk Cabang Pembantu Suryakencana Bogor tidak dapat mencairkan Deposito a.n. RIESYANTO kepada Ibu LIA MARLIA yang mengaku sebagai istri yang sah dari alm. RIESYANTO dikarenakan sesuai dengan data nasabah alm. RIESYANTO yang ada pada Tergugat tercatat bahwa istri dari alm. RIESYANTO bernama ARTATY RUSTAM;-----



4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada butir 7a dan butir 7b yang pada intinya mengatakan “yang menjadi masalah adalah dana yang tersimpan pada Tergugat tidak bisa dicairkan karena ditahan oleh Tergugat tanpa hak, yang mengakibatkan kerugian materiil dan moril terhadap Penggugat Principal”;-----

Tergugat menolak dalil tersebut dikarenakan penyebab dari tidak bisa dicairkannya Deposito alm. RIESYANTO yaitu adanya perbedaan data dimana sesuai data yang ada pada alm. RIESYANTO yaitunya adanya perbedaan data dimana sesuai data yang ada pada Tergugat tercatat bahwa istri dari alm. RIESYANTO bernama ARTATY RUSTAM, sedangkan Ibu LIA MARLIA yang membawa Deposito atas nama Bapak RIESYANTO mengaku juga sebagai istri dari alm. RIESYANTO;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 8 dalam gugatannya pada pokoknya mengatakan “Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya menarik dana Deposito dengan mempergunakan ATM”;-----

Bahwa pernyataan ini jelas memperlihatkan ketidakmengertian Penggugat mekanisme pencairan atau penarikan Deposito dimana Deposito hanya dapat dicairkan apabila Deposito tersebut telah jatuh tempo jadi tidak mungkin pencairan atau penarikan Deposito dengan mempergunakan ATM;----

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada butir 9 pada pokoknya pihak Penggugat dapat melakukan penarikan-penarikan terhadap Deposito tersebut diperkirakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga hanyalah mengada-ada karena dari bunga Deposito alm. RIESYANTO setiap bulannya tidak mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----

7. Bahwa kami menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 10 dimana Penggugat mengatakan bahwa “Pada bulan April 2018 Penggugat Prinsipal tidak dapat menarik lagi dana dan rekening tabungan Penggugat diblokri oleh Tergugat”;-----

Dapat Tergugat sampaikan pemblokiran rekening tersebut adalah karena kesalahan memasukkan pin ATM oleh Penggugat. Akibat kelalaian dari pihak Penggugat sendiri dalam memasukkan pin ATM sehingga secara otomatis system memblokir rekening Penggugat;-----

8. Bahwa kami menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 11 yang menyatakan Tergugat menahan rekening tabungan Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah menahan rekening pihak Penggugat. Semua rekening tabungan dipegang oleh nasabah;-----



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk bertanggung jawab secara hukum dalam perkara *a quo* maupun terhadap objek sengketa;-----

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan, "*Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";-----

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak berdasar sebab Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail dan benar perbuatan melawan hukum apa, kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat ataupun kerugian-kerugian apa yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut;-----

Oleh karenanya sangatlah beralasan secara hukum bagi Tergugat untuk menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* seluruhnya dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan atau setidaknya menyatakan demi hukum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan atau uraian fakta-fakta hukum yang telah Tergugat sampaikan, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan dan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, oleh karenanya Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi yang berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Januari 2019 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini; dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 16 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah istri yang sah dari Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO sesuai dengan Akta Perkawinan No. 54/1974 tanggal 20 Mei 1974 Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kotamadya Bogor;-----
2. Bahwa dari hasil perkawinan sebagaimana diuraikan dalam posita 1 tersebut di atas telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:-----
  - TUNGGAL DJAYA YUDHI SUHARJA, lahir di Bogor, 3 Juli 1976;-----
  - TUNGGAL DJAYA WILLY DARMAWAN, lahir di Bogor, 17 Maret 1978;----
3. Bahwa Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO meninggal pada tanggal 22 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No: 3271-KM-02012018-0008 tanggal 3 Januari 2018;-----
4. Bahwa pada waktu masih hidup Ir. RIESYANTO tanpa sepengetahuan dan masih status suami sah Penggugat Intervensi telah menikah dengan LIA MARLIA/Tergugat Interveni di KUA Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 511/73/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004;-----
5. Bahwa perkawinan antara Tergugat Intervensi dengan Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO sebagaimana diuraikan dalam posita 4 tersebut di atas adalah tidak sah dan cacat hukum karena:-----
  - Tidak ada ijin dari Pengadilan, hal ini jelas melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), Pasal 40 Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975, Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan secara tegas jika suami akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan;-----
  - Perkawinan tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat Intervensi selaku istri yang sah;-----
  - Di dalam Kutipan Akta Nikah No: 511/73/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 terdapat keterangan palsu/kebohongan mengenai status Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO mengaku masih perjaka dan LIA MARLIA/Tergugat Interveni mengaku masih perawan, padahal keduanya telah mempunyai anak;-----

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum Kutipan Akta Nikah No: 511/73/2004 tanggal 18 Juni 2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 511/73/VI/204 tanggal 18 Juni 2004 yang tidak sah dan cacat hukum tersebut telah terbit produk hukum akta-akta dan penetapan sebagai berikut:-----
  - Kutipan Akta Kelahiran No: 11519.CS/2011 tanggal 10 Maret 2011;-----
  - Kutipan Akta Kelahiran No: 00888/UM-WNI/LK/2012 tanggal 25 Juni 2012;
  - Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Bo: 169/Pdt.P/2018;-----

Bahwa oleh karena akta-akta dan penetapan tersebut di atas terbit didasarkan dan sebagai turunan dari Kutipan Akta Nikah No: 511/73/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 yang tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum akta-akta dan penetapan tersebut dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
7. Bahwa almarhum Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO banyak meninggalkan harta waris salah satunya adalah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu: 4 (empat) buah Deposito berjangka dan 1 (satu) buah rekening tabungan dengan nilai sebesar Rp1.271.607.383,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh riu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sesuai posita 7 huruf a dan b gugatan asal Tergugat Intervensi/Penggugat, dan untuk harta waris yang lain yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat Intervensi/Penggugat akan digugat secara tersendiri;
8. Bahwa Penggugat Intervensi mengetahui perkara ini dari Turut Tergugat Intervensi/Tergugat, untuk mengajukan gugatan intervensi ini, dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 279 Rv dan uraian-uraian posita tersebut Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini yaitu guna mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum serta menjamin kepastian hukum hak Penggugat Intervensi, sudah sepatutnya Penggugat Intervensi dapat diterima sebagai pihak dalam perkara No: 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr sebagai Penggugat Intervensi;-----
9. Bahwa didudukkannya PT. Bank China Construction cq Pimpinan Cabang PT. Bank China Construction Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat Intervensi adalah untuk kelengkapan pihak, dan oleh karena sebagai Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya dihukum untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;-----
10. Bahwa berdasarkan urutan-urutan pada posita 1 sampai dengan 7 tersebut di atas nyata-nyata Penggugat Intervensi telah membuktikan bahwa Penggugat Intervensi dan anak-anaknya adalah istri yang sah dan anak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



yang sah dari perkawinannya dengan almarhum Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO, maka menurut hukum harus dilindungi dan sudah sepatutnya:-----

- Menyatakan Penggugat Intervensi adalah istri yang sah Ir. RIESYANTO;
- Menyatakan Penggugat Intervensi dan anak-anaknya adalah orang yang berhak atas harta waris dari almarhum Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO;-----

11. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi/Penggugat mengalihkan sebagian atau seluruhnya harta waris dari Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO kepada pihak lain selama proses perkara ini berlangsung, maka sudah sepatutnya menghukum Tergugat Intervensi/Penggugat melarang melakukan tindakan hukum mengalihkan, menyewakan, memperjualbelikan sebagian atau seluruhnya harta waris Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO kepada pihak lain;-----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Intervensi dan untuk memenuhi isi putusan ini dengan baik apabila gugatan ini dikabulkan maka sudah sepantasnya Tergugat Intervensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti;-----

13. Bahwa Tergugat Intervensi/Penggugat secara nyata telah merugikan Penggugat Intervensi, maka patut apabila Tergugat Intervensi/Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

14. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan sudah sepatutnya menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;-----

DALAM PROVISI;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dimana Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini yaitu guna mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum serta menjamin kepastian hukum hak Penggugat Intervensi, sudah sepatutnya Penggugat Intervensi diterima sebagai pihak dalam perkara No: 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerbitkan Putusan Sela terlebih dahulu atas gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta serta alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat Intervensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

**DALAM PROVISI:-----**

1. Menerima permohonan provisi Penggugat Intervensi seluruhnya;-----
2. Menetapkan Penggugat Intervensi diterima sebagai pihak dalam perkara No: 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr;-----

**DALAM POKOK PERKARA:-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah istri yang sah Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO;-----
3. Menyatakan Penggugat Intervensi dan anak-anaknya adalah orang yang berhak atas harta waris dari almarhum Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO;-----
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No: 511/73/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
5. Menyatakan akta-akta dan penetapan produk hukum yang timbul dari Kutipan Akta Nikah No: 511/73/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 yaitu:-----
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11519.CS/2011 tanggal 10 Maret 2011;-----
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 008888/UM-WNI/LK/2012 tanggal 25 Juni 2012;-----
  - Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No: 169/Pdt.P/2018/PN. Bgr;-----

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

6. Menghukum Tergugat Intervensi/Penggugat melarang melakukan tindakan mengalihkan, menyewakan, memperjualbelikan sebagian atau seluruhnya harta waris Ir. RIESYANTO alias TUNGGAL DJAYA RIESYANTO kepada pihak lain manapun dengan dalih apapun sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap;-----
7. Menghukum Turut Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;-----
8. Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap



hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet banding, maupun kasasi;-----

10. Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;-----

Apabila Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat/Tergugat Interveni memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa untuk menjadi Penggugat Intervensi dengan mengutip Pasal 279 ayat 1 dan 2 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering Staatsblaad No. 1847/-52 jo 1849-63*) yang sebenarnya tidak berlaku bagi bangsa Indonesia, hanya berlaku bagi orang Eropa (Belanda). Dalam Pasal 279 Rv. Tersebut dinyatakan bahwa dimungkinkan setiap orang melakukan intervensi dalam bentuk *voeging* maupun *tussenchenkomst*;-----
2. Bahwa dalam permohonan Penggugat Intervensi, tidak menjelaskan dalam permohonannya, bentuk intervensi mana yang dia inginkan: apabila melakukan *voeging* atau *tussenkomst*. Ketidakjelasan ini menyulitkan Penggugat dalam memberi pendapat, dengan perkataan lain bahwa permohonan Penggugat Intervensi sangatlah tidak jelas (*obsuur libel*). Ketidakjelasan inilah menyebabkan Penggugat yang sekarang disebut sebagai Tergugat Intervensi dalam kasus perdata No. 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr, mengalami kesulitan di dalam menjawab dalil-dalil Penggugat Intervensi;-----
3. Sebagai Pemohon gugatan intervensi, wajib juga menunjukkan dasar-dasar *fundamentum petendi* yang terdiri dari *Grondslag* dan *Rechtsgrond*. Dari *fundamentum petendi* tersebut akan jelas tampak bahwa antara Pemohon Intervensi/Penggugat Intervensi dan Penggugat yang sekarang sebagai Tergugat Intervensi, tidak memiliki hubungan hukum. Hubungan hukum antara Penggugat/Tergugat Intervensi dalam kasus No. 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr, ini hanya dengan Tergugat (PT. Bank China Construction cq. Pimpinan Cabang PT. Bank China Construction





Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Surya Kencana No. 83 Kota Bogor) karena itu dalam gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi, dalam kasus perdata No. 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr, tidak memasukkan Pemohon Intervensi/Tergugat Intervensi sebagai Turut Tergugat;-----

4. Karena hubungan hukum yang ada antara Penggugat/Tergugat Intervensi dan Tergugat dalam kasus No. 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr, yang didasarkan pada perbuatan materiil dari Tergugat maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) ini hanya ditujukan kepda Tergugat (PT. Bank China Construction Bank Indonesia);-----
5. Walaupun H.I.R di dalam Pasal 393 ayat (1) melarang menggunakan peraturan lain daripada yang ditentukan dalam *reglement* ini akan tetapi dalam Pasal 294 Mahkamah Agung dapat menggunakan lembaga lain yang ada di luar H.I.R (Rv.) bila dipandang perlu oleh Mahkamah Agung bahwa lembaga tersebut berguna dapat menimbulkan atau dapat menghasilkan ketertiban, maka penggunaan lembaga lain tersebut terdapat dalam Rv. dapat digunakan. Hal ini terdapat pada putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Juli 1985 No. 546K/Pdt/1984;-----
6. Bahwa Pemohon Intervensi/Penggugat Intervensi, menggugat keabsahan Akta Nikah No. 511/73/VI/2004 antara Ir. RIESYANTO dengan LIA MARLIA dan menuntut agar Akta Nikah tersebut di atas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pendapat Penggugat yang sekarang disebut sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara No. 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr, bahwa forum ini tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan baha Akta Nikah No. 511/73/VI/2004 tidak memiliki kekuatan hukum;-----
7. Permohonan Pemohon Intervensi yang sekarang disebut sebagai Penggugat Intervensi agar Hakim menyatakan anak-anak Pemohon Intervensi/Penggugat Intervensi memiliki Hak Waris dan alm. Ir. RIESYANTO, hal ini diluar kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara No. 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr;-----
8. Berdasarkan kesimpulan ini yang didasarkan data-data yang kami ajukan, **Pertama** sangat menjadi jelas bahwa Pemohon Intervensi yang sekarang menjadi Penggugat Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Prinsipal Penggugat yang sekarang disebut sebagai Tergugat Intervensi dalam Perkara Nomor 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr; **Kedua** Penggugat/Tergugat Intervensi merasa keberatan untuk mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi karena tidak jelasnya koneksitasnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelasnya posisi hukum yang dimohonkan *voeging* atau *tussenkomst* dan **Keempat** data-data hukum yang kami ajukan dalam gugatan Penggugat yang sekarang sebagai Penggugat Intervensi kepada Pemohon Intervensi yang sekarang menjadi Penggugat Intervensi sudah cukup jelas (*res ipsa loquitur*). Yang mana Majelis Hakim dalam perkara No. 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr tentu lebih paham dari Penggugat/Tergugat Intervensi;-----

9. Bahwa dalil pemohon dalam permohonan Penggugat Intervensi menuntut agar Penggugat Intervensi dan anak-anaknya dinyatakan sebagai ahli waris dari alm. Ir. RIESYANTO;-----

Bahwa menurut pendapat Penggugat/Tergugat Intervensi dalam perkara No. 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr permohonan Pemohon Intervensi/Penggugat Intervensi yang menggugat keabsahan prinsipal Penggugat sebagai ahli waris yang sah terhadap alm. Ir. RIESYANTO sebagai suami yang sah, sulit dibenarkan karena menurut Akta Kematian No. 3271-KM-01022018-0007 dan Kartu Kependudukan Provinsi Jawa Barat Kota Bogor No. 3201380504510002, agama pewaris alm. Ir. RIESYANTO beragama Islam karena itu menurut asas-asas Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara pewaris dan ahli waris haruslah beragama Islam. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada Ketentuan Umum Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Pasal 171 huruf c yang mengatakan bahwa antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara No. 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr agar berkenan memberikan putusan, menolak permohonan Pemohon Intervensi/Penggugat Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan tanggal 21 Januari 2019 Nomor 130/Pdt.G/2019/PN.Bgr dengan amar:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr sebagai Penggugat Intervensi;
2. Menunda biaya perkara sampai putusan akhir;-----

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2019 nomor 130 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

DALAM INTERVENSI;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;-----

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding nomor 130/ Pdt.G / 2018 / PN.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Pembanding, semula Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Intervensi dan Turut Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi / Turut Tergugat Intervensi masing-masing pada tanggal, 22 Juli 2019 dan tanggal 26 Juni 2019 :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 23 Juli 2019 telah memberitahukan Pembanding semula Penggugat Intervensi Kepada Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Intervensi pada tanggal, 22 Juli 2019 dan pada tanggal 26 Juni 2019 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat dalam Kompensi / Turut Tergugat Intervensi untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara a quo di putus oleh Pengadilan Tinggi Pembanding semula Penggugat Intervensi tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 2 Mei 2019 nomor 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam Konpensasi, dan Intervensi telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan / bahwa pembanding semula Penggugat Intervensi tidak berhasil membuktikan tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terbanding semula Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 2 Mei 2019 nomor 130/Pdt.G/2018/PN,Bgr dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, hal mana berarti Pembanding, semula Penggugat Intervensi berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* pasal 181 ayat (1) HIR, *juncto* Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang nomor 49 Tahun 2009, KUH Perdata dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 2 Mei 2019 nomor 130/Pdt.G/2018/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Rabu **tanggal: 11 Desember 2019** oleh Kami: **Subaryanto S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Berlin Damanik, S.H.,M.H.** dan **Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut pada hari: **Senin tanggal 16 Desember 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Bambang Sugianto, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Berlin Damanik, S.H..M.H**

**Subaryanto, S.H., M.H**

**Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Bambang Sugianto S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- **Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,00**
- **Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,00**
- **Biaya dan Proses lainnya.....Rp. 134.000,00**

**J U M L A H ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah )**

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 541 /PDT/2019/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24